



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

SATU DATA BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Buton Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA BUTON TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Tengah.
4. Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5. Satu Data Buton Tengah adalah pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat Daerah.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi dan situasi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9. Pembina Data adalah instansi vertikal atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
10. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data di Daerah.
11. Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terkait dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran informasi, dan keamanan informasi guna membantu tugas Walidata.
12. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan bagian pada sekretariat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SATU DATA BUTON TENGAH

Pasal 2

- (1) Tahapan Penyelenggara Satu Data Buton Tengah meliputi:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebaran Data.

- (2) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA BUTON TENGAH

Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Buton Tengah terdiri dari:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Pasal 4

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik yang dilaksanakan oleh instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah; dan
 - b. Pembina Data geospasial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengelola simpul jaringan informasi geospasial nasional yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Buton Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - d. mengoordinasikan penyusunan usulan Data Daerah.

Pasal 6

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pendataan.

- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. membantu Walidata menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata Pendukung mengoordinasikan Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya masing-masing.

Pasal 7

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah dan kepala bagian Sekretariat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar Data, Metadata, dan interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

BAB IV

FORUM SATU DATA BUTON TENGAH

Pasal 8

- (1) Dalam mendukung komunikasi dan koordinasi para penyelenggara Satu Data Buton Tengah dibentuk Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak terkait lainnya
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Buton Tengah.
- (6) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan kepada Bupati.

Pasal 9

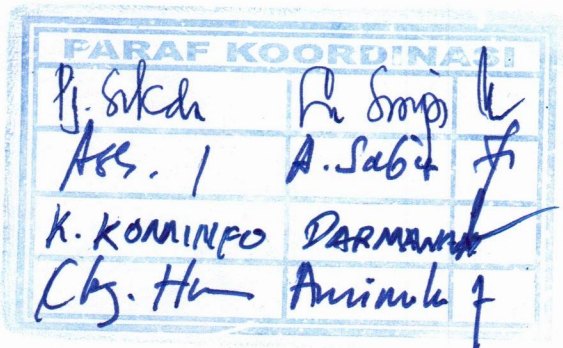
- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibantu oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah dipimpin kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.



Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 28 November 2024

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 28 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

LA SARIPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 617